

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

Tanggal Efektif : 9 November 2016

Tanggal Mulai Penawaran : 7 Desember 2016

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Pendapatan Tetap REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ("REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal dengan berinvestasi pada instrumen berpendapatan tetap.

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat hutang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang, termasuk setara kas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Pada setiap saat, 50% (lima puluh persen) dari Portofolio Sucorinvest Bond Fund akan berinvestasi pada efek bersifat hutang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan/atau BUMN.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND lainnya.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara terus-menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kepada pembeli Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan, serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab X).

MANAJER INVESTASI



PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 29960800
Faksimili: (021) 57973929

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia

HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2026. Prospektus ini memuat Informasi per 27 Februari 2026.
Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2025.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Risiko Investasi.

PT Sucorinvest Asset Management("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND	I
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	10
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND	10
BAB III	15
MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	17
BANK KUSTODIAN	17
BAB V	18
TUJUAN, PEMBatasan INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI	22
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	22
BAB VII	24
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND	24
BAB VIII	26
PERPAJAKAN	26
BAB IX	28
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	28
BAB X	30
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	30
BAB XI	32
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	32
BAB XII	34
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	34
BAB XIII	35
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV	40
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	40
BAB XV	44
TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	44
BAB XVI	47
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	47
BAB XVII	48
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	48
BAB XVIII	52
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND	52
BAB XIX	55
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XX	57
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
BAB XXI	58
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	58

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

1.2. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.

1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan, pembelian kembali, dan pengalihan investasi Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, di mana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.9. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisi data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian

tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi atau dalam bentuk lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut

akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan; (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

1.20. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

1.21. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.22. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.24. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Prospektus ini yang dimaksud Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2."), di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau “NAB” adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., di mana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap akhir hari bursa.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.36. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa

Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

1.46. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.47. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.49. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.50. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau "S-INVEST" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.52. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan

disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.53. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

2.1. PEMBENTUKAN

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND No. 90 tanggal 28 September 2016;
- akta PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND No. 17 tanggal 4 Juli 2018;

keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian;

- akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND No. 04 tanggal 7 Oktober 2019; dan
- akta PERUBAHAN III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND No. 12 tanggal 30 Agustus 2021;

keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, antara Manajer Investasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian.

- akta PERUBAHAN IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND No. 58 tanggal 23 Desember 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan.

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND memperoleh surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-661/D.04/2016 tanggal 9 November 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi

Johannes Susilo meraih gelar *Masters in Business Administration* (MBA) dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat, pada tahun 1982. beliau bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2002 hingga awal tahun 2024.

Beliau telah menjabat berbagai posisi strategis di sektor perbankan dan pasar modal dengan pengalaman lebih dari 35 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai *Vice President* di Chase Manhattan Bank sebelum pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary pada tahun 1989. Selanjutnya,

ia menjadi Presiden Direktur di PT Danamon Securities, kemudian melanjutkan karier sebagai Presiden Direktur di PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000.

Haryono Wongsonegoro - Anggota Komite Investasi

Haryono Wongsonegoro menjabat sebagai Eksekutif Perbankan Senior di PT Sucor Asset Management dengan lebih dari 35 tahun pengalaman progresif di industri perbankan, dimulai dari audit, kepemimpinan cabang besar, pengelolaan wilayah strategis, hingga posisi Direktur Jaringan & Distribusi. Memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan jaringan kantor, pertumbuhan dana pihak ketiga (terutama CASA), pengelolaan portofolio kredit Komersial & UMKM, serta peningkatan kualitas aset dan layanan.

Terbukti memimpin ekspansi bisnis, menjaga rasio NPL tetap sehat, mengoptimalkan profitabilitas, dan mengembangkan talenta perbankan melalui kepemimpinan yang strategis, people-centric, dan berorientasi hasil. Berpengalaman memimpin organisasi besar, mengelola cabang dan wilayah dengan skala signifikan, serta menggerakkan transformasi layanan dan operasional secara nasional.

Rusli Sutanto, Anggota Komite Investasi

Rusli Sutanto meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Industri dari University of Alabama, Amerika Serikat, pada tahun 1985. Sejak tahun 2021, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Sucorinvest Asset Management.

Rusli memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di industri jasa keuangan, khususnya di bidang Sales and Distribution serta Performance Management. Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, beliau memegang berbagai posisi penting di sektor perbankan ritel asing. Sebelum pensiun dari Rabobank International Indonesia, Rusli menjabat sebagai Direktur *Liabilities, Cash Management*, dan *Direct Banking*. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman bekerja di HSBC Indonesia, Bank Danamon Indonesia, dan Citibank. Selama karirnya beliau telah mengikuti berbagai pelatihan maupun sertifikasi di bidang *performance* maupun *risk management*.

Terakhir, Rusli juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Usaha Pembiayaan Reliance dan PT Asuransi Reliance pada periode 2016–2017.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

▪ Dimas Yusuf, Ketua Tim Pengelola Investasi

Dimas Yusuf menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai *Financial Analyst* pada tahun 2013, sebagai *Financial Controller for Geoscience Division* pada tahun 2014 dan terakhir sebagai *Business Analyst* pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk. Sebelum akhirnya bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Investment Specialist* dan kemudian menjadi analis *Fixed Income* dan *Money Market*, Dimas kemudian dipromosikan menjadi *Head of Fixed Income* dan kini membawa beragam pengalaman sebagai Direktur Investasi di PT Sucorinvest Asset Management.

Dimas Yusuf memperoleh gelar *MSc in Public Policy* dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep - 233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-531/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 15 Juli 2025.

▪ Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi

Michele Gabriela saat ini menjabat sebagai *Head of Investment & Research* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di industri pasar modal, dengan rekam jejak yang kuat dalam analisis pasar dan riset investasi. Sebelum bergabung dengan PT

Sucorinvest Asset Management pada tahun 2015, Michele memulai kariernya sebagai *Equity Analyst* di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, serta di PT Sucor Sekuritas (sebelumnya dikenal sebagai PT Sucorinvest Central Gani).

Michele memegang izin Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-182/PM.211/WMI/2015 tanggal 12 November 2015, dan telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-197/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024.

▪ **Jemmy Paul Wawointana, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado, dengan jurusan Akuntansi. Jemmy Paul Wawointana memulai kariernya di industri pasar modal sebagai *Research Analyst* di PT Lotus Andalan Sekuritas (sebelumnya PT Lautandhana Securindo). Setelah itu, beliau beralih ke industri manufaktur dan menjabat sebagai *Finance Manager* di PT D&D General, sebuah perusahaan holding. Beliau kembali menekuni karir di pasar modal sebagai Head of Research kemudian Head of Investment Banking di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Sebelum kemudian bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2011 sebagai Head of Investment, karir Jemmy terus meningkat dengan di promosikan sebagai *Chief of Investment* kemudian *Chief Executive Officer* ditahun 2018.

Jemmy memegang dua izin perorangan dari otoritas pasar modal. Pertama, izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-283/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 April 2025. Kedua, izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-222/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 29 April 2023

▪ **Andre Teguh Kohar, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Andre Teguh Kohar menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2022. Andre memulai kariernya sebagai *Business Development* di PT Intiland Development Tbk pada tahun 2015, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2017 sebagai *Equity Analyst*.

Andre meraih gelar Bachelor of Arts in Economics dari Pace University, Amerika Serikat. Ia memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-219/PM.211/WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-269/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 7 September 2023.

▪ **Alexander Yasa, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa, CFA saat ini menjabat sebagai Equity Fund Manager di PT Sucorinvest Asset Management, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada tahun 2022 sebagai *Equity Analyst*.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan PT Siloam International Hospitals Tbk sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services*, dan kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai *Commercial Director* di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander meraih gelar *Master of Science* (MSc) in Applied Economics dari National University of Singapore (NUS), serta *Bachelor of Arts in Economics and Political Science* (Double Major) dari The University of British Columbia (UBC).

Alexander memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-422/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Oktober

2024. Ia juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai *Fixed Income and Money Market Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia.

Gama memulai kariernya pada tahun 2012 sebagai *Fund Accounting Staff* di Deutsche Bank Indonesia. Pada tahun 2015, ia bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan menduduki posisi terakhir sebagai *Assistant Portfolio Manager*. Kemudian, pada tahun 2020, Gama bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management sebagai *Fixed Income and Money Market analyst* dan kini menjabat sebagai *Fund Manager Fixed Income and Money Market*.

Gama memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-162/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

▪ **Alvaro Ihsan, CFA, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan, CFA saat ini menjabat sebagai *Junior Fund Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan, dari Universitas Indonesia.

Alvaro memulai kariernya di pasar modal melalui program magang, dengan pengalaman di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas, serta di divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management. Ia kemudian resmi bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management pada pertengahan tahun 2021 sebagai Fixed Income Analyst, sebelum dipercaya menempati posisi saat ini sebagai Junior Fund Manager.

Alvaro memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022, yang telah diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-404/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 11 Juni 2025. Alvaro juga merupakan Chartered Financial Analyst (CFA®) Charterholder sejak Oktober 2024.

▪ **Yohanes Rakestra Yudhatama, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Yohanes Rakestra Yudhatama menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak tahun 2023. Ia memulai karier profesionalnya pada tahun 2022 sebagai *Treasury Officer* di PT Bank Amar Indonesia Tbk.

Yohanes meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen, dari Universitas Gadjah Mada. Ia juga memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-4/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 9 Januari 2024.

▪ **Toufan Purnama Yamin, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Toufan Purnama Yamin menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak Mei 2024. Toufan telah bergabung dengan perusahaan sejak Agustus 2018, sebelumnya menjabat sebagai *Investment Specialist*. Toufan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perbankan dan pasar modal.

Sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, Toufan pernah bekerja di beberapa perusahaan di industri keuangan seperti Citibank, Erdikha Elit Sekuritas, dan HSBC Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

Toufan memegang izin Wakil Manajer Investasi pertama kali berdasarkan Keputusan Dewan

Komisioner OJK Nomor KEP-194/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang kemudian diperpanjang melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-955/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 09 Desember 2025.

b. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari berjalan s/d tanggal Prospektus/ <i>Period from January 1, of the current period until date the Prospectus</i> (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 12 months from date of the Prospectus</i> (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 36 months From date of the Prospectus</i> (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 60 months From date of the Prospectus</i> (4)	3 Tahun kalender terakhir/ <i>Last 3 years calendar</i>			
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)	
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	13,14	-1,32	-3,65	<i>Total Investment Return (%)</i>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					9,80	-4,23	-6,50	<i>Investment Return after Marketing Charges (%)</i>
Biaya Operasi (%)					1,54	1,52	1,53	<i>Operating Charges (%)</i>
Perputaran Portofolio					8,69	9,95	12,80	<i>Portfolio Turnover</i>
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,00	0,00	0,00	<i>Percentage of Taxable Income (%)</i>

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali pengubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir diubah berdasarkan akta No. 38 tertanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yulita Harastititi, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046332.AH.01.02. tanggal 29 Juli 2024.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 93 tanggal 24 Februari 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0108364 tanggal 27 Februari 2026.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diperbaharui adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Jemmy Paul Wawointana
Direktur	: Yenny Siahaan
Direktur	: Fajrin Noor Hermansyah
Direktur Investasi	: Dimas Yusuf
Direktur	: Upik Susiyawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Theodorus Wiryawan
-----------------	----------------------

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan staf berpengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management telah berpengalaman dalam mengelola berbagai jenis Reksa Dana dengan Dana kelolaan sebesar Rp 49,24 triliun (empat puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh Miliar Rupiah) per 27 Februari 2026. Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang. Dengan demikian, PT Sucorinvest Asset Management memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas, PT Sayakaya Lahir Batin dan PT Sucor Investama.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND adalah memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal dengan berinvestasi pada instrumen berpendapatan tetap.

5.2. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jks*. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya;
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan antara REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih antara REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian antara REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND; dan

4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. SUCORINVEST BOND FUND hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada butir 5.3. Prospektus. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri termasuk Efek Reksa Dana Luar Negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat hutang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang, termasuk setara kas;
- Pada setiap saat, 50% (lima puluh persen) dari Portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND akan berinvestasi pada efek bersifat hutang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan/atau BUMN.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3. di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap; dan/atau

- v. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung Nilai Aktiva Bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibagikan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian uang tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai tersebut akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND terkoreksi.

Keuntungan tersebut diatas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

6.1 Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
- ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND;
- iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa; dan
- iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND berada dalam kondisi:

- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
- b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

6.2 Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND menerima pinjaman dari:

- a. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Manajer Investasi SUCORINVEST BOND FUND; dan/atau
- b. Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:
 1. dilakukan untuk penyelesaian kendala likuiditas sebagai bagian dari pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 2. dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*); dan
 3. tidak dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya yang dikenakan oleh Lembaga Jasa Keuangan lain.

6.3 Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND;
- iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
- v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
- vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
- vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset SUCORINVEST BOND FUND.

6.4 Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:

- i). Risiko likuiditas REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
- ii). Manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

6.5 Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

6.6 Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);

- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh

oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.**

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas dan menginformasikan Perpajakan diatas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND adalah Reksa Dana Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat bila dikehendaki.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

c. Diversifikasi

- i. Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.
- ii. REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

d. Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

Pemegang Unit Penyertaan secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui portofolio investasi dan juga biaya-biaya yang dibebankan kepada REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara teratur melalui Prospektus yang diperbaharui setiap tahun.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak Pemegang Unit Penyertaan, maka REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND. Karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat utang.

2. Risiko Kredit (Wanprestasi)

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND. Untuk mengurangi risiko ini portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND akan berinvestasi hanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade).

3. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

4. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (redemption). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

10.1. Rincian biaya yang menjadi beban REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2,00% (dua persen) per tahun di luar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di luar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND menjadi Efektif;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya lain di mana REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND adalah pihak yang memperoleh manfaat; dan
- Biaya asuransi (jika ada).
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND menjadi Efektif;

- Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai Penjualan Kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- SUCORINVEST BOND FUND akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi, termasuk ke Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada). Biaya pengalihan investasi atas Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi;
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan
- Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Formulir pembelian Unit Penyertaan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) Formulir pengalihan investasi dalam atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam Unit Penyertaan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan sesuai syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini. Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal atau REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya



No. : 32/PH/KWP-SIAM/IX/2016

Jakarta, 28 September 2016

Kepada Yth.

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JL Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST
BOND FUND**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud PT Sucorinvest Asset Management, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund, kami **Kantor Konsultan Hukum Kartanegara, Wijaya & Partners ("KWP")**, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal yang independen, telah ditunjuk berdasarkan surat Penunjukan Nomor 893/IX/SAM-MI/2016 tertanggal 14 September 2016 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund tersebut telah dibuat akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund No. 90, tertanggal 28 September 2016, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "KIK"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Negara Indonesia (Perero), Tbk. selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) unit penyertaan pada masa penawaran.



Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak-pihak yang menandatangani akta KIK sebagai pedoman atas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No. 32/LPH/KWP-SIAM/IX/2016 tertanggal 28 September 2016 ("LPH") yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku dan/atau dapat ditafsirkan menurut hukum dan/atau yurisdiksi dari negara lain.
3. Dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh untuk LPH kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berikut pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam LPH.
4. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis ataupun kewajaran komersial maupun operasional suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formal dan tidak menyangkut aspek material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian termasuk Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Asumsi-Asumsi

Pendapat Hukum ini dibuat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa semua dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami termasuk data, cap dan tanda tangan yang disampaikan adalah asli dan/atau dokumen-dokumen asli yang diberikan kepada kami adalah otentik dan/atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk salinan adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen termasuk semua pernyataan dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Bahwa semua pernyataan dan keterangan tertulis yang termuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk Pendapat Hukum ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Bahwa selain dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan telah diterima oleh kami, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai pendirian, pengaturan, kewenangan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund.
5. Bahwa salinan dari akta notaris yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sehubungan dengan penawaran umum ini dibuat dihadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli ataupun salinan yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami yang dituangkan pada LPH yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Pendapat Hukum ini.
7. Bahwa Pendapat Hukum ini mengacu dan berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan.

Pendapat Hukum

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan mengacu pada LPH serta Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum serta Asumsi-Asumsi sebagaimana disebutkan pada Pendapat Hukum ini dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut :

A. Manajer Investasi

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang diperlukan untuk



menjalankan kegiatan usahanya sebagai manajer investasi sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Johannes Susilo
- Komisaris : Indrawati Sastro Widjojo

DIREKSI:

- Direktur : Jemmy Paul Wawointana
- Direktur : Yenny Siahaan

4. Semua anggota Direksi termasuk koordinator serta pelaksana fungsi-fungsi pada Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai wakil perusahaan efek sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku untuk Manajer Investasi.
5. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh fungsi investasi dari Manajer Investasi, Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh fungsi investasi tersebut cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi direktur, komisaris atau wakil manajer investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak pernah terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, dan tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.
6. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Direksi dari Manajer investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada perusahaan efek lain, dan seluruh fungsi investasi dari Manajer Investasi tidak bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
7. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.





8. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian.

B. Bank Kustodian

1. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bank Kustodian telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian di Indonesia dari otoritas pasar modal untuk melakukan usaha sebagai kustodian.
3. Sesuai pernyataan-pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian, dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
4. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan pernyataan-pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi.

C. Akta Kontrak Investasi Kolektif

1. KIK telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
2. Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
4. KIK berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai KIK dinyatakan bubar dan/atau berakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.





5. Selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga berlaku dan mengikat serta juga ditetapkan untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund dan setelah penandatanganan KIK setiap pembeli unit penyertaan menjadi pemilik atau pemegang unit penyertaan terkait oleh KIK. Setiap unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada para pemegang unit penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik atau pemegang unit penyertaan.
6. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak berhubungan dengan KIK melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya selaku konsultan hukum yang bebas, mandiri dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi terhadap Penawaran Umum Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund.

Pendapat Hukum ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami

KARTANEGARA, WIJAYA & PARTNER

Iim Abdul Halim, S.H.

Partner

STTD No. 381/PM/STTD-KH/2001

Tembusan :

1. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Sucorinvest Asset Management
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

No. Referensi: 1374/AM-1142719/MS-AS-ac/X/2019

9 Oktober 2019

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 13 Agustus 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND tanggal 9 Oktober 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1373/AM-1142719/MS-AS-ac/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018

tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian; dan
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
3. Terhadap Dokumen Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan penyampaian laporan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.

2. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
4. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank Kustodian dan tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
7. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dan Prospektus berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

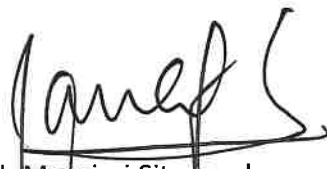
9. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
10. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana disyaratkan dalam Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI

◀



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD/KH-34/PM/22/2018

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND (in complete application) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening SUCORINVEST BOND FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam butir 13.5. Prospektus ini. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST BOND FUND yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.6. Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND akan dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST BOND FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND secara lengkap.

13.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus, dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan minimum pembelian selanjutnya untuk REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND adalah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

13.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND (in good fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka

pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3. Prospektus ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.6 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening	: REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
Nomor Rekening	: 001-879337-069
Bank	: PT Bank HSBC Indonesia
Mata uang	: IDR

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara lengkap. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.7 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.8 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND secara berkala berikutnya. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang pertama kali pembelian awal).

13.9 Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ;
- b. Anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND .

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada). Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND maka pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara pembelian Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

13.10. Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

14.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada hari pembelian kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang

bersangkutan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut tidak dapat diproses serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut. Batas maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan investasi (jumlah total permohonan pembelian kembali dan Unit Penyertaan).

14.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/ transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin dimana tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

14.9 KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

14.10 Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Syariah atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau

i. pemenuhan peraturan perundang-undangan,

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

BAB XV TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan (jika ada), kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana tersebut (jika ada), yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana termasuk Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana yang bersangkutan (jika ada) sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana atau Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana yang bersangkutan (jika ada) pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya atau Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan reksa dana yang bersangkutan (jika ada).

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana atau Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana yang bersangkutan (jika ada). Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana atau Kelas Unit Penyertaan dari reksa dana yang bersangkutan (jika ada), sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi maka kelebihan tersebut tidak dapat diproses serta Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut. Batas maksimum pengalihan investasi tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pengalihan dan Pembelian Kembali Unit Penyertaan)..

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi.

15.6. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

15.7. KONFIRMASI PENGALIHAN INVESTASI

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SUCORINVEST BOND FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 17.1.** REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
 - b. Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.
- 17.2.** Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a diatas;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a di atas; dan
 - c. membubarkan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dibubarkan disertai dengan :
 - i. akta pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND telah memiliki dana kelolaan;
- 17.3.** Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai

- mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
2. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;
- d. Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

17.4. Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dan d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c dan d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c dan Prospektus ini untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;

17.5. Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana dan atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK;

- 17.6.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. dan butir 17.3. di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 17.4. dan butir 17.5. di atas dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 17.7.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. huruf b angka 2, butir 17.3. huruf b angka 2, butir 17.4. huruf b, butir 17.5. huruf b dan butir 17.6. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan darurat;
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan

- 17.8.** Pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset sebagaimana disebutkan dalam butir 17.2. huruf b angka 2, butir 17.3. huruf b angka 2, butir 17.4. huruf b, butir 17.5. huruf b, termasuk terkait ketentuan jangka waktu yang ditetapkan akan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset antara lain nomor rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset, termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek.

- 17.9.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.9. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.9. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

- 17.10.** Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 17.9 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND.

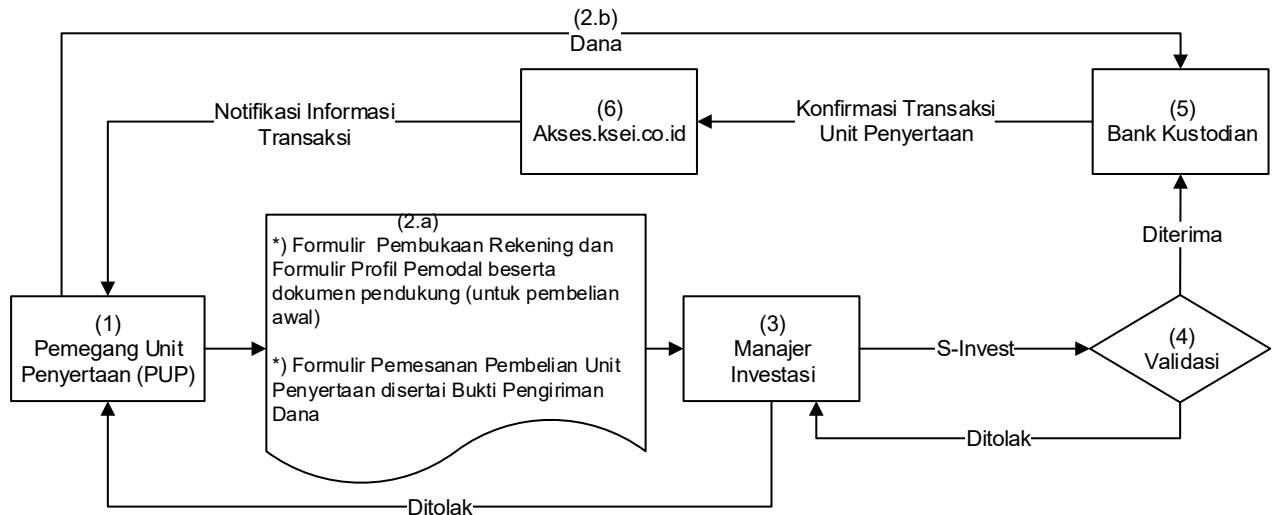
- 17.11.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XVIII

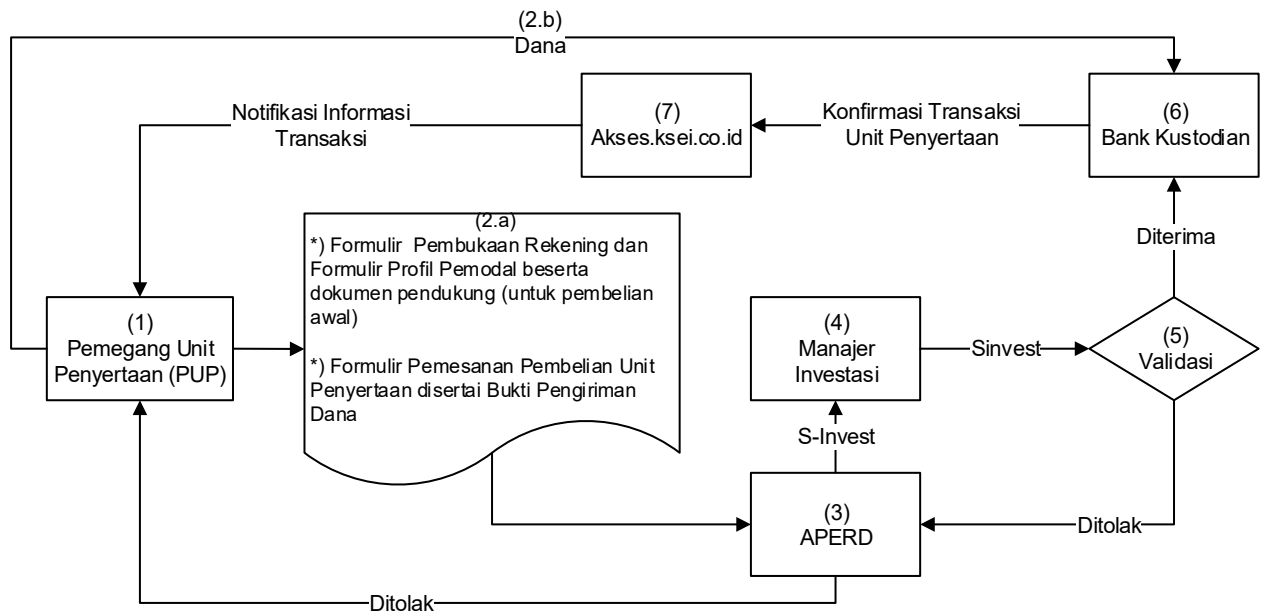
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



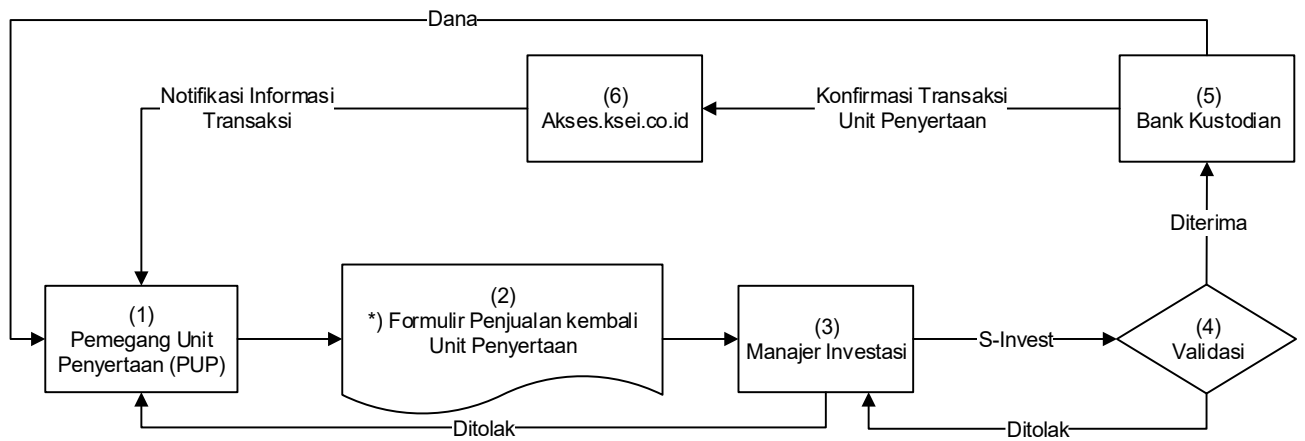
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



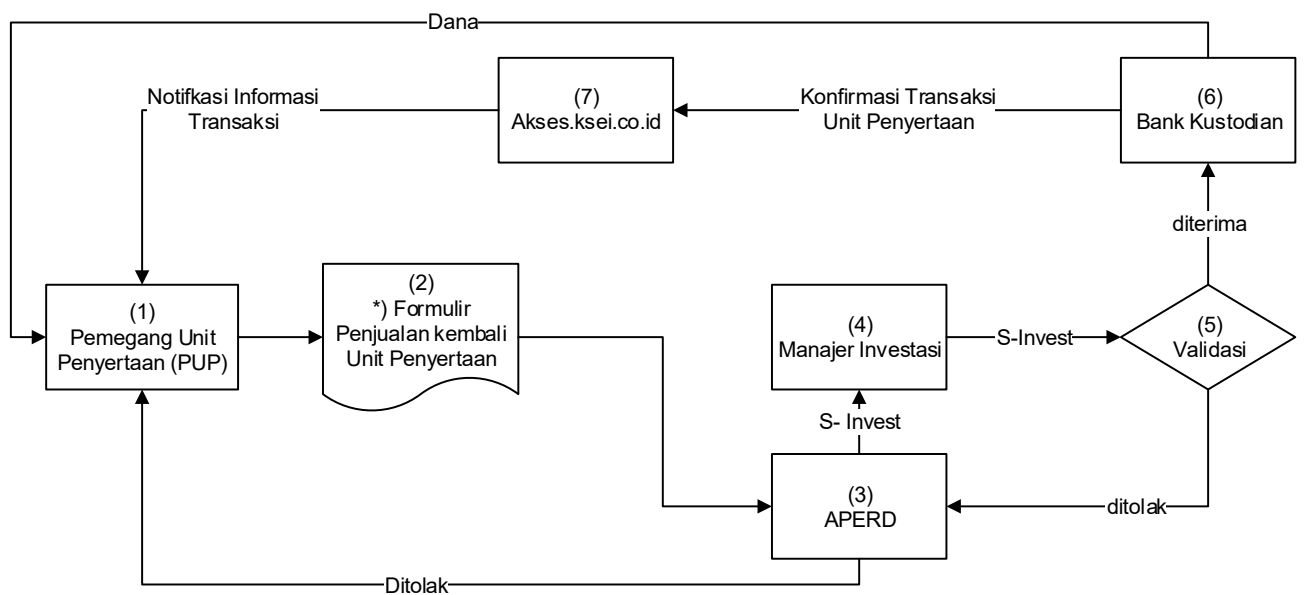
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



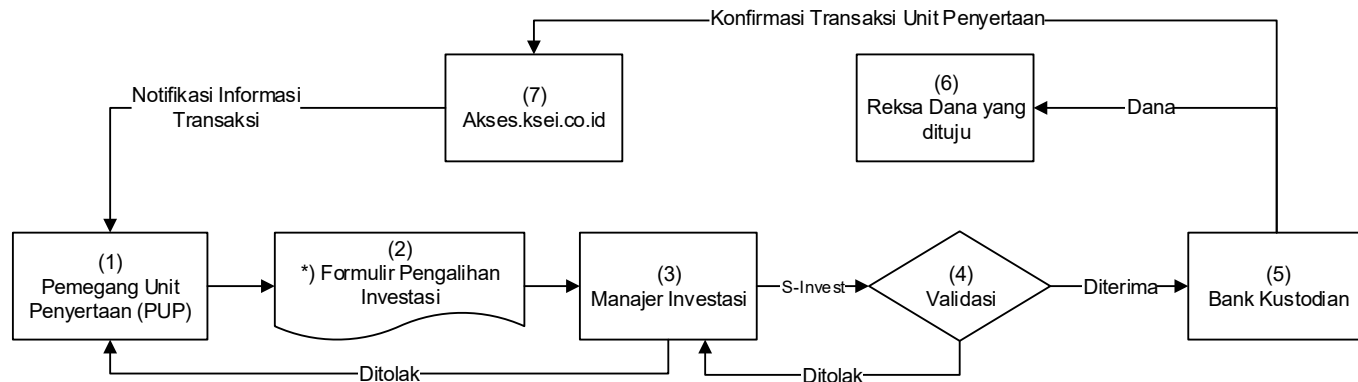
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



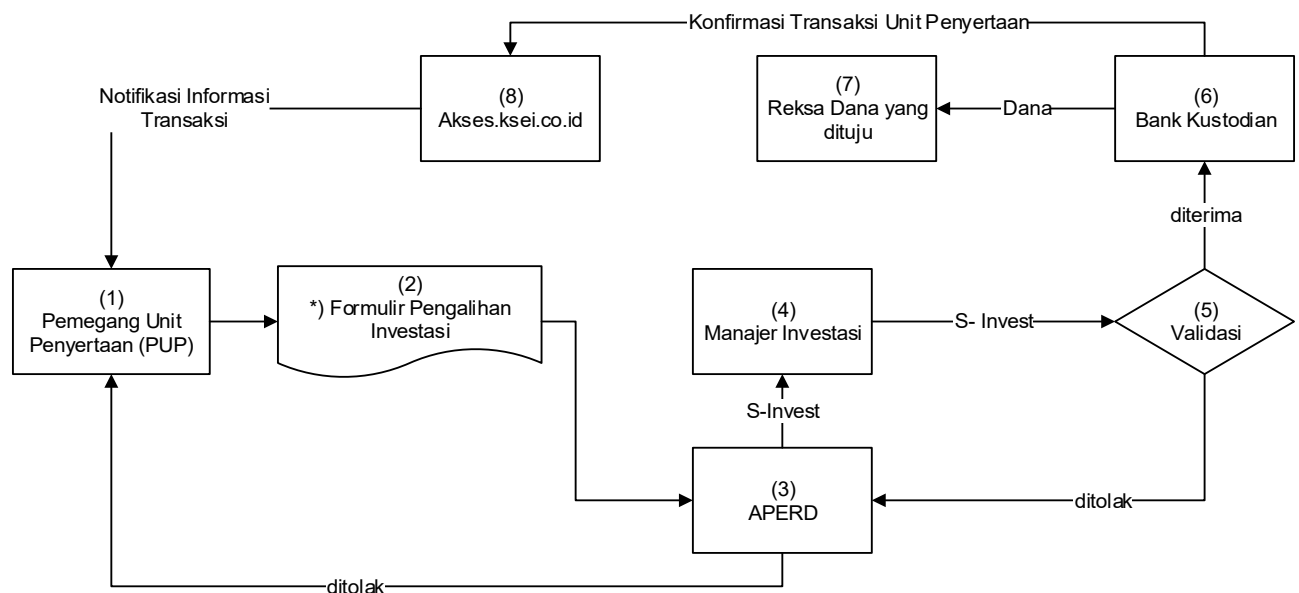
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

18.3. Skema Pengalihan Investasi

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan, disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi yang wajib diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui surat, email atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme

penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 299 60900
Faksimili : (62-21) 579 73936

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

BAB XXI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2025**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of And
For The Year Ended
December 31, 2025***

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		Investment Manager Statement Letter
Surat Pernyataan Bank Kustodian		Custodian Bank Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Keuangan		Financial Statement
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain	2	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	Statements of Changes in Net Assets
Laporan Arus Kas	4	Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 37	Notes to the Financial Statements
Informasi Keuangan Tambahan	38	Additional Financial Information

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fajrin Noor Hermansyah
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur
2. Nama : Dimas Yusuf
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur Investasi

The undersigned:

1. Name : Fajrin Noor Hermansyah
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Director
2. Name : Dimas Yusuf
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Investment Director

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower , 31st Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund (the "Mutual Fund") for the year ended December 31, 2025 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular letter of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 26 Maret 2026 / March 26, 2026

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/On behalf of Investment Manager
PT Sucorinvest Asset Management



02365ANX256498023

possible.

Fajrin Noor Hermansyah
Direktur/Director

Dimas Yusuf
Direktur Investasi/Investment Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA
SUCORINVEST BOND FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-52914928
Jabatan : Senior Vice President,
Investor Services Head

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 Juni 2025 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank HSBC Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP REKSA DANA
SUCORINVEST BOND FUND**

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office Address : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : 021-52914928
Title : Senior Vice President,
Investor Services Head

Both act based on *Power Attorney* dated June 20, 2025 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated March 30, 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated October 7th, 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, PT Bank HSBC Indonesia in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 26 Maret 2026/

Jakarta, March 26, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank

PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal

Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



Morison Global

TJAHJADI & TAMARA

Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Centennial Tower 15th Floor, Suite B
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Phone : (62-21) 2295 8368
Fax : (62-21) 2295 8353

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00179/2.0853/AU.1/09/0169-3/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00179/2.0853/AU.1/09/0169-3/1/III/2026

The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Penilaian dan keberadaan portofolio efek dan pengakuan pendapatan investasi.

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek dan pengakuan pendapatan investasi. Jumlah portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk Reksa Dana masing-masing adalah sebesar Rp278.855.121.666 dan Rp35.801.841.803. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Respons Audit:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest);
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian;
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana; dan
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan ulang atas pendapatan investasi termasuk keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such key audit matters is provided in such context.

Valuation and existence of investment portfolio and recognition of investment income.

Investment portfolio constitutes a significant portion of Mutual Fund's assets as of December 31, 2025. Investment income represents the return obtained from the investment portfolio for the year ended December 31, 2025.

We focus on the valuation and existence of investment portfolio. The total investment portfolio of debt instruments and sukuk of the Mutual Fund is amounting to Rp278,855,121,666 and Rp 35,801,841,803. Disclosures relating to the fair value of the investment portfolio are presented in Note 4 to the financial statements on the investment portfolio as of December 31, 2025.

Audit Responses:

- *We assess the suitability of the accounting policies implemented by the Mutual Fund including those relevant to the fair value of investment portfolio with Financial Accounting Standards;*
- *Reconciling investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest);*
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices;*
- *In sampling basis, we examine purchase and sale transactions for the Mutual Fund's securities portfolio; and*
- *In sampling basis, we performed recalculations of investment income including realized and unrealized investment gains.*



Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund tanggal 31 Desember 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Other Matters

Our audit of the accompanying financial statements of Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund as of December 31, 2025, and for the year ended were performed with the purpose of forming an opinion on such financial statements taken as a whole. The accompanying supplementary financial information Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund, which present the summary of financial ratio for the year ended December 31, 2025, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying Mutual Fund's financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The supplementary financial information is the responsibility of Investment Manager and Custodian Bank and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying Mutual Fund's financial statements.

Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Investment Manager and Custodian Bank and those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengawasan yang diterapkan.

- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, action taken to eliminate threats or safeguards applied.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

TJAHJADI & TAMARA

Roy Tamara, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0169 /
License of Public Accountant No. AP.0169



26 Maret / March 26, 2026

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,25			Investment portfolios
Efek utang				Debt instruments
(harga perolehan				(acquisition cost of
Rp273.237.805.785 dan				Rp273,237,805,785 and
Rp173.551.355.511				Rp173,551,355,511 as of
masing-masing pada tanggal				December 31, 2025
31 Desember 2025				and 2024, respectively)
dan 2024)		278.855.121.666	174.464.520.942	
Sukuk (harga perolehan				Sukuk (acquisition cost of
Rp35.598.016.138 dan				Rp35,598,016,138 and
Rp178.016.138 masing-masing				Rp178,016,138 as of
pada tanggal				December 31, 2025
31 Desember 2025				and 2024, respectively)
dan 2024)		35.801.841.803	170.397.410	
Instrumen pasar uang		30.000.000.000	39.000.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek		344.656.963.469	213.634.918.352	Total investment portfolios
Kas di bank	2,5	35.247.230.124	3.594.754.908	Cash in banks
Piutang transaksi efek	2,6	154.098.971.004	123.305.896.232	Securities transaction receivables
Piutang bunga dan bagi hasil	2,7	3.503.882.330	2.596.266.671	Interest and profit sharing receivables
Piutang lain-lain	2,8	8.910.749.199	6.663.713.549	Other receivables
JUMLAH ASET		546.417.796.126	349.795.549.712	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas				Advance on subscription of
pemesanan unit penyertaan	2,10	19.811.458.553	5.263.665.015	investment units
Utang transaksi efek	2,11	186.579.950.834	140.251.823.000	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit				Liabilities of redemption
penyertaan	2,12	1.976.680.180	373.785.093	of investment units
Beban akrual	2,13,23	424.729.687	283.085.108	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya penjualan unit				Liabilities of subscription fee
penyertaan	2,14	1.194.384	10.001	of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali				Liabilities of redemption fee
unit penyertaan	2,15	1.109.364	740.955	of investment units
Utang pajak	2,9a	6.645.040	4.772.212	Taxes payable
JUMLAH LIABILITAS		208.801.768.042	146.177.881.384	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		337.616.028.084	203.617.668.328	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	16	196.665.793,8050	134.199.048,5862	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.716,6993	1.517,2810	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
PENDAPATAN	2			INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	17	14.575.759.605	23.107.850.223	Interest and profit sharing income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		13.682.675.685	(16.885.052.491)	Realized gains (losses) on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		4.915.594.843	(3.670.058.034)	Unrealized gains (losses) on investment
Pendapatan lainnya	18	13.121.563	26.073.969	Miscellaneous income
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		33.187.151.696	2.578.813.667	TOTAL INCOME - NET
BEBAN	2			EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	19,23	2.886.035.110	4.494.232.724	Investment management expense
Beban kustodian	20	228.920.639	345.784.736	Custodian expense
Beban lain-lain	9c,21	1.217.699.585	1.578.822.390	Other expenses
Beban lainnya	9c,22	2.624.313	5.214.794	Miscellaneous expense
JUMLAH BEBAN		4.335.279.647	6.424.054.644	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		28.851.872.049	(3.845.240.977)	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini	2,9b	2.246.277.187	1.105.723.969	Current tax
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		26.605.594.862	(4.950.964.946)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		26.605.594.862	(4.950.964.946)	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Total Kenaikkan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase in Net Assets Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2024	354.255.263.102	73.908.034.077	-	428.163.297.179	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(4.950.964.946)	-	(4.950.964.946)	<i>Comprehensive loss for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit Penyertaan					Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	54.871.747.934	-	-	54.871.747.934	<i>Subscription of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(274.466.411.839)	-	-	(274.466.411.839)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2024	134.660.599.197	68.957.069.131	-	203.617.668.328	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025					Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	26.605.594.862	-	26.605.594.862	<i>Comprehensive income for the current year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	401.095.392.991	-	-	401.095.392.991	<i>Subscription of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(293.702.628.097)	-	-	(293.702.628.097)	<i>Redemption of investment units</i>
Saldo per 31 Desember 2025	242.053.364.091	95.562.663.993	-	337.616.028.084	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan bunga dan bagi hasil	13.668.143.946	23.749.954.112	Received from interest and profit sharing income
Penerimaan dari pendapatan lainnya: Jasa giro	13.121.563	26.073.969	Received from miscellaneous income: Current account
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	9.000.000.000	(39.000.000.000)	Withdrawal of (placement in) money market instruments - net
Penerimaan dari penjualan portofolio efek utang dan sukuk	1.780.451.882.142	3.499.625.015.194	Proceeds from portfolio sales of debt instrument and sukuk
Pembayaran untuk pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(1.886.340.603.669)	(3.269.831.130.950)	Payment for portfolio purchases of debt instrument and sukuk
Pembayaran beban investasi	(3.067.720.246)	(5.205.323.161)	Payment of investment expenses
Pembayaran beban pajak	(3.368.766.389)	(2.616.013.814)	Payment of tax expenses
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(89.643.942.653)	206.748.575.350	Net Cash Provided By (Used In) Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	413.396.150.879	54.216.302.725	Proceeds from subscriptions of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(292.099.733.010)	(275.096.384.269)	Payment for redemptions of investment units
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	121.296.417.869	(220.880.081.544)	Net Cash Provided By (Used In) Financing Activities
KENAIKKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	31.652.475.216	(14.131.506.194)	NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	3.594.754.908	17.726.261.102	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	35.247.230.124	3.594.754.908	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Informasi Umum

Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 90 tanggal 28 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 4 tanggal 7 Oktober 2019 dibuat di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank HSBC Indonesia, dan Akta No. 12 tanggal 30 Agustus 2021 dibuat di hadapan Notaris Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang mengenai kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian serta perihal administratif lainnya. KIK Reksa Dana telah mengalami perubahan kembali berupa akta *addendum* IV Kontrak Investasi Kolektif ("KIK"), dituangkan dalam Akta No. 58 tanggal 23 Desember 2025 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., di Jakarta, mengenai perubahan beberapa pasal dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh milyar) unit penyertaan.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

General Information

Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund ("Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 of 1995 as amended by the Law of the Republic Indonesia No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and Regulation No. IV.B.1, Attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Financial Institutions Supervisory Agency (now the Financial Services Authority (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 regarding "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" which has been amended several times, most recently by OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016, concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and its amendments, namely OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 of 2023 dated March 30, 2023.

The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank was stated in Deed No. 90 dated September 28, 2016, made before Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Mutual Fund Collective Investment Contract was recently amended by Deed No. 4 dated October 7, 2019 made before Notary Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., in Tangerang Regency, regarding the transfer of Custodian Bank from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank HSBC Indonesia, and Deed No. 12 dated August 30, 2021 made before Notary Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., in Tangerang Regency regarding the obligations and responsibilities of the Custodian Bank and other administrative matters. The Collective Investment Contract ("CIC") has been amended once again through Addendum IV to the Collective Investment Contract ("CIC"), as set forth in Deed No. 58 dated December 23, 2025, executed before Notary Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., in Jakarta, concerning amendments to several articles in the Collective Investment Contract.

The Investment Manager makes a public offering of Mutual Fund investment units continuously up to 10,000,000,000 (ten billion) investment units.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Informasi Umum (lanjutan)

Setiap unit penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan nilai aset bersih awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per unit penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-661/D.04/2016 pada tanggal 9 November 2016. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 7 Desember 2016.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua	:	Johannes Susilo	:
Anggota	:	Rusli Sutanto	:
Anggota	:	Lolita Liliana	:

Tim Pengelola Investasi

Ketua	:	Dimas Yusuf	:
Anggota	:	Jemmy Paul Wawointana	:
Anggota	:	Michele Gabriela	:
Anggota	:	Gama Yuki Amanda	:
Anggota	:	Alexander Yasa, CFA	:
Anggota	:	Alvaro Ihsan, CFA	:
Anggota	:	Yohanes Rakestra Yudhatama	:
Anggota	:	Andre Teguh Kohar	:
Anggota	:	Toufan Purnama Yamin	:

1. GENERAL (continued)

General Information (continued)

Each Mutual Fund investment unit is offered at a price equal to the initial net asset value, which is IDR1,000 (one thousand Rupiah) per investment unit on the first day of the offering, and then the price of each investment unit is determined based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of the relevant Bourse Day.

The Mutual Funds has obtained an effective statement based on the Decree of the Chairman of FSA No. S-661/D.04/2016 on November 9, 2016. The launch start date is December 7, 2016.

Investment Committee and Investment Management Team

PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager is supported by professional staff consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee supervises and provides direction on daily investment management activities carried out by the Investment Management Team. The Investment Management Team is tasked with implementing daily policies, strategies, and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee.

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2025 as follows:

Investment Committee

Chairman
Member
Member

Investment Management Team

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal dengan berinvestasi pada instrumen berpendapatan tetap.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang, termasuk setara kas; dan
- c. Pada setiap saat, 50% (lima puluh persen) dari portofolio Reksa Dana akan berinvestasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan/atau BUMN.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 26 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

Objectives and Investment Policies

The investment objective of Mutual Funds is to provide an attractive rate of return by maintaining capital stability by investing in fixed income instruments.

By taking into account the prevailing laws and regulations and other provisions in the Collective Investment Contract, the Investment Manager will invest in Mutual Funds with the following investments composition targets:

- a. *Minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the net asset value in debt securities offered through a public offering and/or traded on the Stock Exchange;*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of net asset value in money market instruments, including cash equivalents; and*
- c. *At all times, 50% (fifty percent) of the Mutual Fund's portfolio will invest in debt securities issued by the Government of Indonesia and/or BUMN.*

Financial Statements

Transactions of investment units and net asset value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2025 and 2024 were December 30, 2025 and December 30, 2024, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024, respectively.

The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2025 have been completed and authorized for issuance on March 26, 2026 by the Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements as Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of the Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund, as well as according to the applicable laws and regulations on the financial statements of the Mutual Fund.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The material accounting policies consistently applied in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FSA), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards IAI of and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".

The basis of measurement for these financial statements is historical cost, except for certain accounts which are prepared on the basis of other measurements, as described in the accounting policies for each account. These financial statements are prepared using the accrual method, except for the cash flow statement.

The cash flow statement is prepared using the direct method by grouping cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not classified separately because investing activities are the main operating activities of Mutual Funds.

The currency used in preparation and presentation of the financial statement of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise specifically stated.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari standar dan amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi".
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran".

Amendemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah sebagai berikut:

- PSAK 107, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda Antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan - Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" - Metode Biaya.

Standar baru dan Amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan.

Standar baru yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Reksa Dana sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan Amendemen pada laporan keuangan Reksa Dana.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")

The adoption of the following standard and amendments to accounting standards which are effective from January 1, 2025 did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current period:

- SFAS 117, "Insurance Contracts".
- Amendment to SFAS 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability".

The amended standard issued, but only effective for the financial year beginning January 1, 2026, are as follows:

- SFAS 107, "Financial Instruments" - Disclosure of Classification and Measurement of Financial Instruments; Disclosure of Gains or Losses on Derecognition; Introduction; Disclosure of Credit Risk; and Disclosure of Delayed Differences Between Fair Value and Transaction Price.
- Amendment to SFAS 109, "Financial Instruments" - Disclosures on the Classification and Disclosure of Financial Instruments; Classification and Measurement of Financial Instruments - Derecognition of Lease Obligations; and Transaction Prices.
- Amendment to SFAS 207, "Cash Flow Statement" - Cost Method.

The above new standard and amendments are effective beginning January 1, 2026, with early adoption is permitted.

The new standard issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2027, but early adoption is permitted, is as follows:

- SFAS 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements".

As at the completion date of these financial statements, the Mutual Fund is evaluating the potential impact of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK 224, "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

Kas di Bank

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Transactions with Related Party

Mutual Funds apply SFAS 224, "Related Party Disclosures." This revised SFAS requires disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments, in the financial statements.

All material transactions and balances with related parties have been disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Sucorinvest Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Net Asset Value of Mutual Fund

Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.

Net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.

Investment Portfolios

The investment portfolio consists of debt instruments, sukuk and money market instruments.

Cash in Banks

Cash in bank represents cash balance held by Mutual Fund and managed by the Custodian Bank, which is a deposit that can be withdrawn at any time.

Financial Instruments

Mutual Fund implements SFAS 109 "Financial Instruments": recognition and measurement, regarding the arrangement of financial instruments related to classification and measurement, impairment of financial assets and hedging accounting.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

The classifications and measurements of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assesses whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:

- Financial assets measured at amortized costs;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification after the initial implementation.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has the following financial assets:

(1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

This classification is valid if it meets following criteria:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial assets generate cash flows on specific dates that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are measured at the amount recognized on initial recognition less principal payments, plus or minus cumulative amortization using the effective interest rate method calculated from the difference between the initial amount and the maturity amount, and less any allowance for impairment losses.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan bagi hasil dan piutang lain-lain.

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/kerugian investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/kerugian investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga dan bagi hasil". Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang dan sukuk.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (1) Financial Assets Measured at Amortized Cost (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposit), cash in banks, securities transaction receivables, interest and profit sharing receivables and other receivables.

- (2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss

Financial assets that do not have amortized acquisition cost or fair value through other comprehensive income criteria. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of financial assets are recognized in the profit or loss statement and recorded, respectively, as "Unrealized investment gains/loss" and "Realized investment gains/loss".

Interest income and profit sharing from financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized in the income statement and reported as "Interest and profit sharing income". Transaction costs are expensed in profit or loss.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in debt instruments and sukuk.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lainnya.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan dan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (lanjutan)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Liabilities

Financial Liabilities and Equity Instruments

The Mutual Fund financial liabilities and equity instruments are classified based on the substance of the contractual agreement and the definition of financial liabilities and equity instruments. The accounting policies applied to these financial instruments are disclosed below.

Financial liabilities are classified in the following categories:

- Financial liabilities measured at amortized cost; and
- Financial liabilities measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income.

Financial Liabilities Measured at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost are measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes advance on subscription of investment units, securities transaction payables, liabilities of redemption of investment units, accrued expenses, liabilities of subscription fee of investment units and liabilities of redemption fee of investment units.

Equity Instruments

Equity instruments refers to contracts that give residual rights to an entity's assets after deducting all of its liabilities.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (lanjutan)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Equity Instruments (continued)

A financial instrument that has a feature of a put option, which includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument and deliver cash or another financial asset upon exercise of the put option and meets the definition of a financial liability is classified an equity instrument if it has all of the following features:

- (a) Provide rights to its holder to a pro-rata share of the net assets;
- (b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;
- (c) All financial instruments in that class have identical features;
- (d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and
- (e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.

- b. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

c. Impairment of Financial Assets

At each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risks of financial instruments have increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.

In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2025.

d. Derecognition

Financial Assets

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) are derecognized when:

- a) The contractual rights to cash flows from the financial assets have expired;*
- b) The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without significant delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

d. Derecognition (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) are derecognized when: (continued)

- c) The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the liabilities are discharged, cancelled, or have expired.

e. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statement of financial position date is based on quoted prices in an active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas (*Level 1*); dan
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi (*Level 2*).

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 410 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

e. Determination of Fair Value (continued)

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- (1) Quoted prices (unadjusted) in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (e.g. the derivation of prices) (Level 2); and*
- (3) Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

The fair value of sukuk is classified using the fair value hierarchy as follows:

- (1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for the asset or liability (Level 1); and*
- (2) Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that can be observed (Level 2).*

Investments in sharia securities, especially sukuk, are classified according to SFAS 410 (Revised 2020) concerning "Sukuk Accounting" as follows:

- 1. Securities at amortized cost are measured at cost (including the transaction costs, if any) adjusted for unmortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*
- 2. Securities measured at fair value through profit or loss are measured at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.*

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga dan bagi hasil yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

e. Determination of Fair Value (continued)

3. Securities measured at fair value through other comprehensive income are measured at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires consideration by taking into account the factors specific to the asset or liability.

Income and Expenses Recognition

Income is recognized when the probable of the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest and profit sharing income from debt securities, sukuk and money market instruments are recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest and profit sharing rate. Meanwhile, miscellaneous income is income that does not come from investment activities, including interest income from current accounts.

Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized investment gains or losses are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.

Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the net asset value of the Mutual Fund. Meanwhile, miscellaneous expense are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Income Tax

The Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Events After the Reporting Period

Events occurring after the reporting period that provide additional information about the financial position of the Mutual Fund at the statements of financial position date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. Events occurring after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Candangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

The following disclosures include summary of the significant judgments, estimates and significant assumptions that made by Investment Manager, that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgements are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most material effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions in SFAS 109. Thus, the financial assets and liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

On each statements of financial position date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting this assessment, Mutual Funds consider changes in the risk of default that occur over the life of the financial instrument. In carrying out this assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurred at the reporting date with the risk of default at the time of initial recognition, and considers informations, including past information, current conditions, and forward-looking information, reasonable and supported resources available without undue cost or effort.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang material dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Allowance for Impairment Losses of Financial
Assets (continued)

The Mutual Funds measures loss reserves over their lifetime, if the credit risk of the financial instrument have increased significantly since initial recognition, otherwise, then the Mutual Fund measures the loss reserve for the instrument. The financial figures amount to the 12-month expected credit loss. An evaluation that aims to identify the amount of reserves expected credit losses that must be formed, carried out periodically in each reporting period. Therefore, the time and magnitude of the quantity expected credit loss reserves recorded on each periods may vary depending on consideration of the information available or applicable at that time.

Income Tax

Material considerations are required to determine the amount of income tax. There are a number of transactions and calculations that create uncertainty in determining the amount of income tax due to different interpretations of tax regulations. If the results of a tax audit differ from the amounts previously recorded, then the difference will have an impact on current and deferred tax assets and liabilities in the period in which the audit results occur.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty on the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based the assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 25.

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair Values of Financial Asset

Indonesian Financial Accounting Standards require the measurements of certain financial assets at fair value and this presentation requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidences (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of the investment portfolio is disclosed in Note 25.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Efek Utang

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Debt Instruments

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/ Type of investment	Peringkat /Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVTPL							
Efek utang swasta/ Corporate bonds							
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016	idAAA(gg)	28.500.000.000	28.797.800.000	29.284.157.835	8,55	21-Des-26	8,50
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025	idAA	28.500.000.000	28.122.500.000	29.009.566.035	6,65	12-Des-30	8,42
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A	idAAA(gg)	20.000.000.000	19.970.000.000	20.337.759.200	6,10	24-Sep-26	5,90
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025	idBBB	15.000.000.000	14.730.000.000	15.472.399.650	10,00	18-Jun-30	4,49
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 Seri C	idAAA	8.600.000.000	9.060.100.000	9.195.657.586	9,10	13-Agust-27	2,67
Jumlah efek utang swasta/ Total corporate bonds		100.600.000.000	100.680.400.000	103.299.540.306			29,98

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/ Type of investment	Peringkat /Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)/ Financial assets at FVTPL (continued)							
Utang efek Pemerintah/ Government bonds							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	-	50.000.000.000	51.175.000.000	51.347.757.500	8,375	15-Sep-26	14,90
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0107	-	17.418.000.000	18.097.255.800	18.738.453.877	7,125	15-Agust-45	5,44
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	-	15.600.000.000	16.401.973.987	16.744.081.536	7,125	15-Jun-38	4,86
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092	-	15.000.000.000	15.892.500.000	16.042.470.900	7,125	15-Jun-42	4,65
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	-	15.000.000.000	15.642.605.634	16.025.985.300	7,125	15-Jun-43	4,65
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	-	15.100.000.000	15.658.700.000	15.948.528.494	6,750	05-Jul-35	4,63
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	-	14.100.000.000	15.157.500.000	15.538.386.543	7,50	15-Apr-40	4,51
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0102	-	11.000.000.000	10.900.554.762	11.323.661.030	6,875	15-Jul-54	3,28
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0106	-	9.100.000.000	9.726.080.000	9.815.657.943	7,125	15-Agust-40	2,85
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0108	-	3.823.000.000	3.837.210.091	3.959.904.421	6,50	15-Apr-36	1,14
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	-	34.000.000	36.068.319	36.881.387	7,50	15-Agust-32	0,01
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0089	-	33.000.000	31.957.192	33.812.429	6,875	15-Agust-51	0,01
Jumlah obligasi Pemerintah/Total Government bonds		166.208.000.000	172.557.405.785	175.555.581.360			50,93
Jumlah/Total		266.808.000.000	273.237.805.785	278.855.121.666			80,91

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt Instruments (continued)

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/ Type of investment	Peringkat Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVTPL							
Efek utang swasta/ Corporate bonds							
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A	idAAA(gg)	12.000.000.000	11.937.600.000	11.943.367.200	6,10	24-Sep-26	5,59
Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri C	idA-	5.000.000.000	5.366.000.000	5.485.854.550	12,80	4-Jul-29	2,57
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	idA+	5.000.000.000	5.173.500.000	5.276.108.150	10,25	8-Nov-27	2,47
Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri B	idA-	5.000.000.000	5.053.500.000	5.080.152.300	12,30	4-Jul-27	2,38
Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+	3.700.000.000	3.729.970.000	3.800.225.267	10,25	14-Jul-25	1,78
Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri A	idA	3.500.000.000	3.598.700.000	3.627.719.165	8,80	3-Mar-26	1,70
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	idAAA	800.000.000	1.042.160.000	1.049.696.448	11,00	23-Jun-45	0,48
Jumlah efek utang swasta/ Total corporate bonds		35.000.000.000	35.901.430.000	36.263.123.080			16,97
Utang efek Pemerintah/ Government bonds							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	-	45.000.000.000	45.936.000.000	46.119.622.950	8,375	15-Sep-26	21,59
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	-	15.000.000.000	16.261.500.000	16.325.850.000	8,25	15-Mei-36	7,64
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0102	-	16.000.000.000	15.596.800.000	15.648.000.000	6,875	15-Jul-54	7,32
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	-	15.000.000.000	15.514.500.000	15.593.406.300	7,50	15-Apr-40	7,30
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	-	15.000.000.000	15.061.500.000	15.096.540.000	7,125	15-Jun-43	7,06
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092	-	12.000.000.000	11.996.400.000	12.056.613.600	7,125	15-Jun-42	5,64
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0105	-	12.000.000.000	11.683.200.000	11.740.020.000	6,875	15-Jul-64	5,50
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	-	5.000.000.000	5.532.000.000	5.554.225.000	8,375	15-Apr-39	2,60
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	-	34.000.000	36.068.319	34.952.255	7,50	15-Agust-32	0,02
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0089	-	33.000.000	31.957.192	32.167.757	6,875	15-Agust-51	0,02
Jumlah obligasi Pemerintah/ Total Government bonds		135.067.000.000	137.649.925.511	138.201.397.862			64,69
Jumlah/ Total		170.067.000.000	173.551.355.511	174.464.520.942			81,66

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Sukuk

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/ Type of investment	Peringkat Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVTPL							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	-	35.000.000.000	35.420.000.000	35.627.128.250	6,000	15-Jan-27	10,34
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	-	152.000.000	178.016.138	174.713.553	8,875	15-Nov-31	0,05
Jumlah/Total		35.152.000.000	35.598.016.138	35.801.841.803			10,39

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/ Type of investment	Peringkat Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil per tahun/ Profit sharing rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ Financial assets at FVTPL							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	-	152.000.000	178.016.138	170.397.410	8,875	15-Nov-31	0,08

Nilai tercatat efek utang dan sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments and sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dan sukuk dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 1.

The Mutual Fund classifies the fair value measurement of debt instruments and sukuk using Level 1 fair value hierarchy.

Efek utang dan sukuk yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 29 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang dan sukuk di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang dan sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang dan sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang dan sukuk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Debt instruments and sukuk held by the Mutual Fund have maturities of up to 29 years. The relation to debt instruments and sukuk trading activities on the stock exchange, which are illiquid and do not reflect the fair market price at that time, the fair value of the debt instruments and sukuk is determined based on the best consideration of the Investment Manager by referring to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority ("FSA") regarding "Fair Market Value of Securities in Mutual Fund Portfolio". The realized value of the debt instruments and sukuk may differ significantly from the fair value of the debt instruments and sukuk as of December 31, 2025 and 2024.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang

31 Desember/December 31, 2025

Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ nominal value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka/Time deposits				
PT Bank Victoria International Tbk	15.000.000.000	5,00	02-Jan-26	4,35
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	15.000.000.000	4,25	02-Jan-26	4,35
Jumlah/Total	30.000.000.000			8,70

31 Desember/December 31, 2024

Jenis efek/ Type of investments	Nilai nominal/ nominal value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka/Time deposits				
PT Bank Capital Indonesia Tbk	20.000.000.000	5,25	7-Jan-25	9,36
PT Bank Victoria International Tbk	11.000.000.000	5,50	7-Jan-25	5,15
PT Bank Victoria International Tbk	8.000.000.000	5,50	7-Jan-25	3,75
Jumlah/Total	39.000.000.000			18,26

Nilai tercatat instrumen pasar uang di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	17.772.792.681
PT Bank Central Asia Tbk	17.259.579.784
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	117.241.078
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	97.616.581
Jumlah	35.247.230.124

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh kas di Bank tidak dibatasi penggunaannya dan di tempatkan pada pihak ketiga.

5. CASH IN BANKS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)	651.482.753	PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	2.754.361.596	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	116.941.078	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	71.969.481	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	3.594.754.908	Total

As of December 31, 2025 and 2024, all cash in the Bank is unrestricted and placed with third parties.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp154.098.971.004 dan Rp123.305.896.232.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang transaksi efek merupakan piutang pihak ketiga.

7. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Efek utang	2.600.508.904
Sukuk	900.332.330
Instrumen pasar uang	3.041.096
Jumlah	3.503.882.330

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga dan bagi hasil pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil. Seluruh piutang bunga dan bagi hasil merupakan piutang pihak ketiga.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang lain-lain yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.910.749.199 dan Rp6.663.713.549.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain. Seluruh piutang lain-lain merupakan piutang pihak ketiga.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents securities transactions receivables as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp154,098,971,004 and Rp123,305,896,232, respectively.

Based on the results of a review of the condition of securities transaction receivables at the end of the years, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, so that no allowances for impairment losses is required for securities transaction receivables. All securities transaction receivables are receivables from third parties.

7. INTEREST AND PROFIT SHARING RECEIVABLES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	2.575.117.283	Debt instruments
	1.542.830	Sukuk
	19.606.558	Money market instruments
	2.596.266.671	Total

Based on the results of a review of the condition of interest and profit sharing receivables accounts at the end of the year, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, so that no allowance for impairment losses is created for interest and profit sharing receivables. All interest and profit sharing receivables are receivables from third parties.

8. OTHER RECEIVABLES

This account represents other receivables that have not been settled as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp8,910,749,199 and Rp6,663,713,549, respectively.

Based on the results of a review of the condition of the other receivables accounts at the end of the years, the Mutual Fund believes that all receivables are collectible, so that no allowances for impairment losses is required for other receivables. All other receivables are receivables from third parties.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.645.040 dan Rp4.772.212.

b. Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang dan sukuk Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang dan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan bagi hasil efek utang dan sukuk.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, pajak kini dari keuntungan yang telah direalisasi dari efek utang dan sukuk adalah sebesar Rp2.246.277.187 dan Rp1.105.723.969.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	28.851.872.049	(3.845.240.977)
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan investasi:		
Efek utang dan sukuk	(14.087.718.385)	(22.783.994.633)
Instrumen pasar uang	(488.041.220)	(323.855.590)
Pendapatan lainnya:		
Rekening giro	(13.121.563)	(26.073.969)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(13.682.675.685)	16.885.052.491
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(4.915.594.843)	3.670.058.034
Beban untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	4.335.279.647	6.424.054.644
Laba kena pajak	-	-

9. TAXATION

a. Taxes payable

This account represents income tax payable article 23 as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp6,645,040 and Rp4,772,212, respectively.

b. Current Tax

Current income tax expense represents tax expense on gains from the sale of debt instruments and sukuk. Mutual Funds in their activities may generate gains or losses on the sale of debt instruments and sukuk. When there is a gain, Mutual Funds are subject to income tax expense on these gains. When there is a loss, the Mutual Fund may offset the loss to the final income tax expense on interest income and profit sharing of debt instruments and sukuk.

As of December 31, 2025 and 2024, current tax of realized gains on debt instruments and sukuk amounting to Rp2,246,277,187 and Rp1,105,723,969, respectively.

The reconciliation between profit (loss) before income tax expense according to the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:

Profit (loss) before income tax expense based on statement of profit or loss and other comprehensive income
Permanent differences:
Income/transactions that are not subject to tax and/or which subject to final income tax:
Investment income:
Debt instruments and sukuk
Money market Instruments
Miscellaneous income:
Current account
Realized losses (gains)
Investment
Unrealized losses (gains) on investment
Expense to obtain collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax
Taxable profit

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Labanya kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2026.

Labanya kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan bagi hasil dari efek utang, sukuk, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Beban lain-lain (Catatan 21)	1.121.737.717
Beban lainnya (Catatan 22)	2.624.313
Jumlah	1.124.362.030

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tarif sebesar 10%.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. TAXATION (continued)

b. Current Tax (continued)

Taxable profits and tax expense form the basis of the Annual Tax Return (SPT) submitted by the Mutual Fund to the Tax Service Office. The calculation corporate income tax for the year 2025 will be reported no later than the end of April 2026.

Taxable profits and tax expenses for Mutual Funds in 2024 are in accordance with the Annual Tax Return submitted to the Tax Service Office.

c. Final Income Tax

This account represents final income tax expense on interest and profit sharing from debt instruments, sukuk, money market instruments (time deposits) and current account which are presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	1.500.192.914	Other expense (Note 21)
	5.214.794	Miscellaneous expenses (Note 22)
Total	1.505.407.708	Total

On August 30, 2021, the Government officially enacted Regulation No. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest on bonds received and/or obtained by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority (FSA) at a rate of 10%.

d. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

e. Administration

Based on Indonesian tax regulations, Mutual Funds calculate, determine and pay the amount of tax owed themselves. The Directorate General of Taxes can determine and amend tax liabilities within a period of five years from the date the tax becomes due.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp19.811.458.553 dan Rp5.263.665.015.

11. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp186.579.950.834 dan Rp140.251.823.000.

**12. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemodal atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.976.680.180 dan Rp373.785.093.

13. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Jasa pengelolaan investasi - Pihak berelasi (Catatan 19 dan 23)	362.154.657
Jasa kustodian (Catatan 20)	28.560.698
Lain-lain	34.014.332
Jumlah	424.729.687

**14. LIABILITAS ATAS BIAYA PENJUALAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya penjualan unit penyertaan yang belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.194.384 dan Rp10.001.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT
UNITS**

This account represents advance received for subscribed unit orders as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp19,811,458,553 and Rp5,263,665,015, respectively.

11. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES

This account represents payables for unresolved investment portfolio purchases as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp186,579,950,834 and Rp140,251,823,000, respectively.

**12. LIABILITIES OF REDEMPTION TO INVESTMENT
UNITS**

This account represents liabilities of redemption of investment units investors of investment unit as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp1,976,680,180 and Rp373,785,093, respectively.

13. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

31 Desember/ December 31, 2024	
245.098.068	<i>Investment management fee - Related parties (Note 19 and 23)</i>
19.911.845	<i>Custodian fee (Note 20)</i>
18.075.195	<i>Others</i>
283.085.108	Total

**14. LIABILITIES OF SUBSCRIPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents a liabilities for subscription fee of investment units that have not been realized as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp1,194,384 and Rp10,001, respectively.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.109.364 dan Rp740.955.

**15. LIABILITIES OF REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents unpaid fee of selling agent as of December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp1,109,364 and Rp740,955, respectively.

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi - Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The outstanding of investment units owned by Investors and Investment Management - Related parties is as follows:

	31 Desember/December 31, 2025		31 Desember/December 31, 2024		
	Presentase/ Percentage	Unit	Presentase/ Percentage	Unit	
Pemodal -					
Pihak ketiga	100,00%	196.665.793,8050	100,00%	134.199.048,5862	Investors -
Manajer					Third Parties
Investasi -					Investment
Pihak berelasi	-	-	-	-	Management -
Jumlah	100,00%	196.665.793,8050	100,00%	134.199.048,5862	Total

17. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

17. INTEREST AND PROFIT SHARING INCOME

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Efek utang	13.980.017.785	21.487.092.708	Debt instruments
Sukuk	107.700.600	1.296.901.925	Sukuk
Instrumen pasar uang	488.041.220	323.855.590	Money market instruments
Jumlah	14.575.759.605	23.107.850.223	Total

Pendapatan diatas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

The above income includes interest income and unrealized profit sharing (Note 7).

18. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp13.121.563 dan Rp26.073.969.

18. MISCELLANEOUS INCOME

This account represents interest income from current account for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp13,121,563 and Rp26,073,969, respectively.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi - Pihak berelasi sebesar maksimum 2,00% (dua persen) per tahun di luar pajak yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun "Beban Akrua" (Catatan 13).

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.886.035.110 dan Rp4.494.232.724 atau sebesar 1,3875% per tahun (sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).

20. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di luar pajak yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dicatat pada akun "Beban Akrua" (Catatan 13).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp228.920.639 dan Rp345.784.736 atau dengan perhitungan Nilai Aset Bersih 0 sampai dengan 200.000.000.000 sebesar 0,12% dan lebih dari 200.000.000.000 sebesar 0,10% per tahun sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

This expense is a fee to PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager - Related party amounting to a maximum of 2.00% (two percent) per annum excluding tax which is calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year and paid monthly and on such expenses is subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. Such fees are regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense are recorded in "Accrued Expenses" account (Note 13).

Investment management expenses that have been charged for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp2,886,035,110 and Rp4,494,232,724, respectively or 1.3875% per annum (including Value Added tax (VAT)).

20. CUSTODIAN EXPENSE

This expense represents fees for investment transaction handling services, custody of assets and administrations related to the assets of the Mutual Fund, recording sales and repurchase transactions of participation units and fees related to the unit holder's account to PT Bank HSBC Indonesia as the Custodian Bank in the amount of a maximum of 0.5% (zero point five percent) per annum excluding tax calculated on a daily basis from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year and paid monthly and for such expenses subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable tax rate. Such fees are regulated under the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodian expenses fees are recorded in "Accrued Expenses" account (Note 13).

Custodian expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp228,920,639 and Rp345,784,736, respectively or with the calculation of Net Asset Value of 0 to 200,000,000,000 at 0.12% and more than 200,000,000,000 at 0.10% per annum, including Value Added Tax (VAT).

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Beban pajak penghasilan final (Catatan 9c)	1.121.737.717
Lain-lain	95.961.868
Jumlah	1.217.699.585

22. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro (Catatan 9c) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.624.313 dan Rp5.214.794.

23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah Perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Sucorinvest Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana yang merupakan pihak berelasi.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 13) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 19).

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	1.500.192.914	<i>Final income tax expense</i>
	78.629.476	<i>(Note 9c)</i>
	1.578.822.390	<i>Others</i>
		<i>Total</i>

22. MISCELLANEOUS EXPENSE

This account represents final income tax expenses on current accounts (Note 9c) for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp2,624,313 and Rp5,214,794, respectively.

23. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

The Nature of Related Party

Related parties are Companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

PT Sucorinvest Asset Management is Mutual Fund Investment Manager which is a related party.

Transactions with Related Party

In operations, the Mutual Fund entered into certain transactions with related party. The transactions with related party are undertaken with terms and normal conditions as those done with third party. The balance in the statements of financial position and the statements of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are described in "Accrued expenses" (Note 13) and "Investment management expenses" accounts (Note 19).

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Manajer Investasi/ Investment Manager	
	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Laporan Posisi Keuangan		
Beban akrual - jasa pengelolaan investasi	362.154.657	245.098.068
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	2.886.035.110	4.494.232.724

**23. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTY (continued)**

Transactions with Related Party (continued)

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

	Persentase terhadap jumlah liabilitas/beban/ Percentage of total liabilities/expenses	
	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Statements of Financial Position		
Accrued expenses – investment management fee	0,17%	0,17%
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income		
Investment management expense	66,57%	69,96%

24. RASIO-RASIO KEUANGAN

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2025
Total hasil investasi	13,14%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	9,80%
Biaya operasi	1,54%
Perputaran portofolio	8,69
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

24. FINANCIAL RATIOS

These financial ratios are prepared based on the formula stated in the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Supervisory No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 dated April 23, 2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds.

The following are the summary of the Mutual Fund financial ratios for the year ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember / December 31, 2024	
Total return on investments	-1,32%	
Return on investments adjusted for marketing charges	-4,23%	
Operating charges	1,52%	
Portfolio turnover	9,95	
Percentage as taxable income	0,00%	

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. RASIO-RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

25. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar keuangan diperdagangkan pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Nilai tercatat	<u>314.656.963.469</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:	
Level 1	314.656.963.469
Level 2	-
Level 3	-
Jumlah	<u>314.656.963.469</u>

24. FINANCIAL RATIOS (continued)

The purpose of presenting an overview of the Mutual Fund financial ratios is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be similar to past performance.

25. FAIR VALUE MEASUREMENT

The fair value of financial instruments traded on active markets is based on quoted market prices on the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchanges, traders, or securities brokers, industry group pricing services, or regulatory agencies, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions in an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to determine fair value are observable, these instrument are included in hierarchy Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	<u>174.634.918.352</u>	Carrying values
Fair value measurement using		
Level 1	174.634.918.352	Level 1
Level 2	-	Level 2
Level 3	-	Level 3
Total	<u>174.634.918.352</u>	Total

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat memengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana. Karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua Emiten yang menerbitkan surat utang.

Risiko Kredit (Wanprestasi)

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh portofolio Reksa Dana atau pihak lainnya yang berhubungan dengan portofolio Reksa Dana mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat memengaruhi hasil investasi portofolio Reksa Dana. Untuk mengurangi risiko ini portofolio Reksa Dana akan berinvestasi hanya pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Reksa Dana berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB unit penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat memengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

Risiko Likuiditas

Penjualan kembali unit penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager manages their financial instruments in accordance with the composition presented in the investment policy. The Mutual Fund investment activities are affected by various types of risks related to the financial instruments and market risks in which the Mutual Fund invests.

Market Risk (Changes Economic and Political Conditions)

Changes in economic and political conditions can affect the performance of a Mutual Fund portfolio. Because these changes can directly affect the performance of all Issuers that issue debt securities.

Credit Risk (Default)

This risk can occur in extraordinary conditions, where banks and issuers of securities used as investments by the Mutual Fund portfolio or other parties related to the Mutual Fund portfolio experience default in fulfilling their obligations. This can affect the investment results of the Mutual Fund portfolio. To reduce this risk, the Mutual Fund portfolio will invest only in debt securities that fall into the investment grade category.

Risk of Decrease in Investment Unit Value

Mutual Funds are at risk of NAV fluctuations. There is no guarantee that the NAV of unit holders will always increase. Things that can affect the NAV include changes in market, economic and political situations as well as default by the Issuer.

Liquidity Risk

The redemption of investment units depends on the liquidity of the type of investment instrument. Because the liquidity of investment instruments in Indonesia is quite varied, each Mutual Fund managed by an Investment Manager has a different level of liquidity according to the assets it owns. This different liquidity limits the flexibility of the Investment Manager to carry out liquidation in anticipation of redemption. Redemption by investors also limits the Investment Manager in optimally utilizing investment opportunities from available funds.

26. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan efek bersifat utang dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Other Regulatory Changes Risk

Changes in applicable laws and regulations or Government policies, especially those related to debt securities, may affect the level of return and investment results that will be received by the Mutual Fund. Changes in laws and regulations and policies in the field of taxation may also reduce the income that may be obtained by Unit Holders.

Risk of Dissolution and Liquidation

In the case of a Mutual Fund Collective Investment Contract, Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so that this will affect the investment results of the Mutual Fund.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the Mutual Fund performances, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets, total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets, total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivities on a regular basis.

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/
ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
REKSA DANA SUCORINVEST BOND FUND
FINANCIAL RATIOS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

The following is additional financial information regarding a summary of the Mutual Fund financial ratios for the period up to the last 60 (sixty) months:

	Periode dari tanggal 1 Januari berjalan s/d tanggal Prospektus/ <i>Period from January 1, of the current period until date the Prospectus</i> (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 12 months from date of the Prospectus</i> (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 36 months From date of the Prospectus</i> (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus/ <i>Period of the last 60 months From date of the Prospectus</i> (4)	3 Tahun kalender terakhir/ <i>Last 3 years calendar</i>			
					2025 (5)	2024 (6)	2023 (7)	
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	Data tidak tersedia/ <i>Data not available</i>	13,14	-1,32	-3,65	<i>Total Investment Return (%)</i>
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					9,80	-4,23	-6,50	<i>Investment Return after Marketing Charges (%)</i>
Biaya Operasi (%)					1,54	1,52	1,53	<i>Operating Charges (%)</i>
Perputaran Portofolio					8,69	9,95	12,80	<i>Portfolio Turnover</i>
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,00	0,00	0,00	<i>Percentage of Taxable Income (%)</i>

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to help understand past performance of an Mutual Fund, but it should not be taken as an indication that future performance will be as good as past performance.